



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengajuan rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif perlu didukung oleh sebuah naskah akademik yang berisi hasil pengkajian atau penelitian hukum yang digunakan sebagai kerangka pikir, acuan, atau pedoman di dalam pembahasan Peraturan Daerah;
- b. bahwa agar sebuah naskah akademik dapat menjadi pedoman atau acuan yang baik dalam pembahasan sebuah rancangan Peraturan Daerah perlu adanya sebuah prosedur penyusunan naskah akademik yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
- c. bahwa prosedur penyusunan naskah akademik yang terencana, terpadu dan terkoordinasi untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman perlu diatur di dalam sebuah Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Persetujuan bersama Gubernur.
3. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

BAB II

NASKAH AKADEMIK

Pasal 3

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dari SKPD ke Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum harus disertai Naskah Akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah mengenai :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Perubahan Peraturan Daerah

Pasal 4

Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun SKPD pemrakarsa rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan sebelum penyusunan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Naskah Akademik harus menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Konsepsi dan materi pengaturan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang disusun harus selaras dengan falsafah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Daerah tentang Tata Nilai Yogyakarta, dan kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat Naskah Akademiknya tersebut.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

Biro Hukum mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kebutuhan Naskah Akademik berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, skala prioritas Prolegda jangka panjang, atau kajian kebutuhan regulasi pendukung pelaksanaan RPJM.

Pasal 9

Rencana Kebutuhan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada SKPD terkait.

Pasal 10

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyusun anggaran penelitian atau pengkajian hukum dan anggaran penyusunan Naskah Akademik berdasar Rencana Kebutuhan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu, SKPD dapat mengajukan penyusunan Naskah Akademik di luar Rencana Kebutuhan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan atau keadaan untuk:
 - a. melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dulu memperoleh izin prakarsa dari Gubernur.
- (4) Untuk memperoleh Izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD Pemrakarsa mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai konsultasi atas konsepsi, pokok-pokok materi, dan hal-hal lain yang dapat memberikan gambaran mengenai materi yang akan dikaji dan akan diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Gubernur dapat menugaskan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyusunan Peraturan Daerah untuk memberikan konsultasi kepada SKPD Pemrakarsa.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan pihak perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi atau pihak lain yang terkait dengan substansi Naskah Akademik.

BAB IV

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Pasal 12

- (1) SKPD pemrakarsa membentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik untuk memenuhi Rencana Kebutuhan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tim Penyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD Pemrakarsa dan SKPD lain yang terkait dengan substansi Naskah Akademik.
- (3) Tim dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh SKPD Pemrakarsa.

- (4) Untuk mengisi Tim Penyusunan, SKPD Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan Tim kepada Gubernur untuk menugaskan ahli hukum dan/atau perancang peraturan perundang-undangan, personil dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, atau pihak lain yang secara teknis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan persiapan, penelitian atau pengkajian hukum atas kebutuhan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penelitian atau pengkajian hukum dapat dilakukan sendiri oleh Tim Penyusunan atau oleh pihak lain yang ditunjuk untuk membantu Tim Penyusun.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, atau pihak lain yang memiliki kemampuan teknis di dalam penelitian atau pengkajian hukum.
- (4) Tim penyusun dapat menggunakan hasil penelitian atau pengkajian hukum yang sudah ada untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Naskah Akademik.
- (5) Lokasi penelitian atau pengkajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) harus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan penelitian atau pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Tim penyusunan merumuskan Naskah Akademik.
- (2) Teknik Penyusunan, bentuk, dan susunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Ketua Tim melaporkan perkembangan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Kepala SKPD Pemrakarsa untuk memperoleh arahan.

Pasal 16

Ketua Tim menyampaikan rumusan akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah kepada Kepala SKPD Pemrakarsa, disertai dengan penjelasan secukupnya.

BAB VI

PENYEBARLUASAN

Pasal 17

- (1) SKPD Pemrakarsa melakukan penyebarluasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

- (2) Penyebarluasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh saran atau pendapat masyarakat serta para pemangku kepentingan dan menjamin akuntabilitas dan kesesuaian substansi Naskah Akademik dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak memberikan saran atau pendapat kepada Pemrakarsa untuk melengkapi substansi Naskah Akademik.
- (4) Saran atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan pokok-pokok materi yang diusulkan.
- (5) Saran atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai keterangan identitas yang lengkap dan jelas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 82

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

I. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL;

KATA PENGANTAR;

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. JUDUL

Judul Naskah Akademik setidaknya-tidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Singkat, Sederhana, dan jelas;
2. Mengandung problematika; dan
3. Tidak lebih dari 15 (lima belas) kata, jika lebih sebaiknya dibuat anak judul.

2. KATA PENGANTAR

Berisi uraian singkat, maksud dan tujuan disusunnya Naskah Akademik, disertai dengan uraian singkat kompetensi penyusun Naskah Akademik.

3. DAFTAR ISI

Berisi Daftar materi yang dimuat di dalam Naskah Akademik.

4. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi Daerah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi Daerah serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- 5) Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

5. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- a. Kajian teoritis.
- b. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Daerah yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- c. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- d. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah.

6. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena

tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

7. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

c. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

8. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi jika ada; dan
- d. ketentuan peralihan jika ada.

9. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

a. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

b. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1) Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Peraturan Daerah.
- 2) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
- 3) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

10. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

11. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Lampiran berisi konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan paling sedikit berisi substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

II. SISTEMATIKA PENULISAN NASKAH AKADEMIK

A. SAMPUL

1. Sampul Depan terdiri dari :

- a. Judul Naskah Akademik (huruf kapital).
- b. Kata “Naskah Akademik” (huruf kapital).
- c. Lambang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Nama SKPD Penyusun.
- e. Nama Pihak Ketiga Penyusun (jika ada).
- f. Tahun Penyusunan.

2. Halaman Judul

Isi halaman judul sama dengan sampul depan, namun diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil.

B. KATA PENGANTAR

Halaman kata pengantar antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Judul kata pengantar. (huruf kapital)
2. Ucapan syukur.
3. Ucapan terimakasih kepada SKPD, badan atau siapa saja yang turut mendukung disusunnya Naskah Akademik.
4. Harapan-harapan penyusun atas manfaat disusunnya Naskah Akademik baik bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Penomoran halaman dengan angka romawi kecil.
6. Menggunakan tipe huruf Times New Roman dengan spasi 1,5.

C. DAFTAR ISI

1. Halaman daftar isi memuat bagian awal hingga bagian akhir Naskah Akademik, Penomoran daftar isi dan daftar tabel atau gambar.
2. Penomoran halaman daftar isi dengan angka romawi kecil.
3. Menggunakan tipe huruf Times New Roman dengan spasi 1,5.

D. BAGIAN INTI

1. Bagian inti berisi BAB-BAB dan penjabarannya yang tercantum dalam Daftar Isi dengan penomoran halaman dimulai dari angka 1 pada tiap BABnya.
2. Menggunakan tipe huruf Times New Roman dengan spasi 1,5.

E. CATATAN KAKI

Setiap pendapat atau fakta yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, Koran dan data elektronik yang dikutip dalam penulisan Naskah Akademik dibuat catatan kaki (footnote) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nomor catatan kaki harus ditulis di kaki halaman yang sama dengan halaman tempat kutipan ditulis.
2. Penomoran catatan kaki ditulis secara berurutan dalam setiap bab, dalam artian setiap pergantian bab maka penomoran catatan kaki dimulai dengan angka 1.
3. Pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari buku ditulis secara berurutan, dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Nama pengarang tanpa gelar akademik;
 - b. Judul dan sub judul (jika ada) dicetak miring;
 - c. Nama editor, kompilator atau penerjemah;

- d. Cetakan, edisi (jika ada);
- e. Kota penerbitan ditambahi titik dua, nama penerbit, tahun penerbitan ditulis diantara tanda kurung; dan diakhiri dengan
- f. Halaman letak sumber kutipan.

Contoh Catatan Kaki :

1 M Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prapanca, tanpa tahun), hlm 71

2 Mary Miles Prince, coord. ed., *The Blue Book : A Uniform System of Citation*, Edisi Ketujuh (Massachusetts: Harvard Law Review Association Gannett House, 2000), hlm 145.

- 4. Menggunakan tipe huruf Times New Roman dengan spasi 1,5.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001